

TESIS

TANGGUNG JAWAB PENGURUS PERSEROAN DALAM PEMBAYARAN PAJAK



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Oleh :

YEHESKIEL MINGGUS TIRANDA, S.H.
NIM : 090110055 MH

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI HUKUM BISNIS
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

TANGGUNG JAWAB PENGURUS PERSEROAN DALAM PEMBAYARAN PAJAK

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Dalam Program Studi Magister Ilmu Hukum
Minat Studi Hukum Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



Oleh :

**YEHESKIEL MINGGUS TIRANDA, S.H.
NIM : 090110055 MH**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI HUKUM BISNIS
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
2004**

Persetujuan

**Tesis ini telah disetujui
Tanggal 30 Desember 2003**

Pembimbing,



Dr. Hj. Sarwirini, SH., MS.
NIP. 131453126

Mengetahui,

**Ketua Minat Studi Hukum Bisnis
Program Studi Magister Ilmu Hukum Minat Studi
Hukum Bisnis dan Hukum Pemerintahan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



Prof. Dr. Frans Limahela, S.H., LL.M.
NIP. 130517136

720.85442

Pengesahan

**Tesis ini telah diuji dan dinilai oleh Panitia Penguji
Pada Program Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya
Tanggal 13 Januari 2004**

Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Prof. Dr. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.

Anggota : 1. Dr. Hj. Sarwirini, S.H., M.S.

2. Dr. Hj. Sri Hajati, S.H., M.S.



KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa penulis panjatkan atas selesainya penulisan tesis ini dengan judul “TANGGUNG JAWAB PENGURUS PERSEROAN DALAM PEMBAYARAN PAJAK”. Tesis ini merupakan salah satu persyaratan akademik untuk meraih gelar Magister Hukum, yang harus ditempuh dan diselesaikan oleh setiap mahasiswa.

Permasalahan dalam tesis ini diangkat dengan bertitik tolak pada suatu kondisi bahwa peranan pajak bagi pembangunan negara terus meningkat dari tahun ke tahun. Ditengah-tengah peningkatan peranan tersebut tidak sedikit tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam melaksanakan pemungutan pajak, dengan mengingat bahwa sistem perpajakan self assessment yang diterapkan oleh pemerintah selama ini banyak bergantung pada kepatuhan sukarela dari para wajib pajak. Pada tingkatan wajib pajak perseroan kompleksitas permasalahan hukum dibidang perpajakan bertambah mengingat bahwa pertanggungjawaban pembayaran pajak tidak hanya dibebankan kepada perseroan selaku wajib pajak akan tetapi juga dibebankan kepada pengurus selaku penanggung pajak dari perseroan, sementara itu batas tanggung jawab antara keduanya tidak secara rinci diatur dalam ketentuan perpajakan yang ada.

Kajian dalam tesis ini dilakukan dengan langkah interpretasi Undang-undang perpajakan beserta ketentuan pelaksanaannya dan dipadukan dengan pemikiran ahli hukum pajak dan kasus yang pernah timbul sehubungan dengan permasalahan yang diteliti. Harapan penulis penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi yang diperlukan dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pajak pada khususnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang disajikan dalam tesis ini masih banyak kekurangannya mengingat keterbatasan kemampuan dari penulis. Namun masukan dari para penguji dan dukungan dari semua pihak penulis yakini dapat memberikan kesempurnaan tesis ini.

Pada kesempatan ini tak lupa penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap yang terhormat :

1. Dekan dan Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Program Magister Hukum.
2. Dr. Sarwirini, SH., MS. yang telah membimbing penulis sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan.
3. Para Dosen Program Magister Hukum baik Konsentrasi Hukum Bisnis maupun Hukum Administrasi Pemerintahan Universitas Airlangga beserta seluruh staf yang telah memberikan ilmu pengetahuannya dan yang telah menyediakan sarana atau prasarana sehingga pendidikan Program Magister dapat diselesaikan.
4. Kepala Kantor Wilayah XI Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur I, Bapak Fadjar O.P. Siahaan, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengikuti studi di Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga.
5. Pendorong semangat belajar yaitu ketiga anak (Tasya Megabrilliant, Indah Solagracia dan Octavina Widya) serta istri tercinta (Naomi Arie Kondo), sehingga penulis terpacu untuk segera menyelesaikan pendidikan ini. Demikian pula dengan kedua

orang tua penulis, Yohanis Toding Tiranda dan Lintje Ampangallo, yang telah memberikan doa restunya bagi penulis dalam melakukan segala hal.


Tentunya kepada mereka yang telah berjasa, termasuk teman-temanku di Magister Hukum yang ikut membantu, tetapi tidak dapat saya sebut satu per satu, dari lubuk hati yang paling dalam, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas bantuan dan kerjasamanya.

Akhirnya pada kesempatan ini penulis terbuka atas saran dan masukan yang membangun atas isi dari tesis ini guna kepentingan kita semua, khususnya demi pengembangan ilmu hukum dibidang perpajakan.

Surabaya, Januari 2004

Hormat,

Penulis





DAFTAR SINGKATAN

DAFTAR SINGKATAN

APBN	=	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BKP	=	Barang Kena Pajak
BPSP	=	Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
KMK	=	Keputusan Menteri Keuangan
KUP	=	Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
NPWP	=	Nomor Pokok Wajib Pajak
PBB	=	Pajak Bumi dan Bangunan
PPh	=	Pajak Penghasilan
PPN	=	Pajak Pertambahan Nilai
PPSP	=	Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
PT	=	Perseroan Terbatas
PTKP	=	Penghasilan Tidak Kena Pajak
RUPS	=	Rapat Umum Pemegang Saham
SKP/skp	=	Surat Ketetapan Pajak
SKPKB	=	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
SKPKBT	=	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
SKPLB	=	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
SKPN	=	Surat Ketetapan Pajak Nihil
SPT	=	Surat Pemberitahuan
STP/stp	=	Surat Tagihan Pajak
SPPT	=	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	viii
RINGKASAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Permasalahan dan Rumusannya	1
2. Tujuan Penelitian	9
3. Manfaat Penelitian	10
4. Kajian Pustaka	11
5. Metode Penelitian	22
6. Sitematika Penulisan	24
BAB II SISTEM PEMAJAKAN PERSEROAN DI INDONESIA	26
1. Utang Pajak Dalam Konteks Sistem Perpajakan Self Assesment	26
2. Perseroan Sebagai Wajib Pajak	33
a. Subjek Pajak dan Wajib Pajak	33
b. Perseroan Sebagai Wajib Pajak	39
3. Prinsip-prinsip Pemajakan Perseroan	46
a. Pemajakan Karena Domisili Statuter	46
b. Saat dan Tempat Pendaftaran Sebagai Wajib Pajak	48
c. Pemisahan Pemajakan Terhadap Perseroan dan Pesero	53

	d. Transaksi Antara Perseroan dengan Pesero dan Pihak-pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa	56
	e. Perlakuan Atas Pembubaran Perseroan	60
BAB III	TANGGUNG JAWAB PENGURUS PERSEROAN DALAM PEMBAYARAN PAJAK	64
	1. Penetapan Pajak Terhadap Perseroan	67
	2. Utang Pajak dan Pihak Yang Berutang Pajak	75
	a. Utang Pajak	76
	b. Pihak Yang Berutang Pajak	80
	3. Pertanggungjawaban Utang Pajak Perseroan	84
	a. Pengurus Perseroan Sebagai Wakil Wajib Pajak	92
	b. Tanggung Jawab Pengurus Sebagai Wakil Wajib Pajak	96
	c. Penerapan Doktrin <i>Acquit et de charge</i> Dalam Hukum Pajak	98
	4. Pertanggungjawaban Wakil Wajib Pajak Perseroan yang Bubar atau pailit	104
	5. Upaya-upaya Penagihan Utang Pajak Oleh Fiskus	106
BAB IV	PENUTUP	116
	1. Kesimpulan	116
	2. Saran	117
	DAFTAR BACAAN	119
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	



RINGKASAN

RINGKASAN

Peranan pajak dari tahun ke tahun terus meningkat yang direpresentasikan dengan persentasenya yang telah mencapai 70 % pada APBN tahun 2003 yang baru lalu. Sehingga kedepan tantangan yang dihadapi pemerintah semakin berat apalagi mengingat bahwa untuk merealisasikan tugas dan tanggung jawab dibidang penerimaan negara tersebut sangat bergantung pada kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, dimana sistem perpajakan *self assessment* yang dianut oleh Indonesia sepenuhnya berbasis pada kepatuhan sukarela dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sistem yang demikian ini membawa konsekuensi pemenuhan kewajiban perpajakan ditentukan oleh wajib pajak, dari sejak timbulnya utang pajak, perhitungan sampai dengan pembayaran/penyetoran dan pelaporan pajak ke negara.

Perlakuan perpajakan terhadap perseroan terbatas dalam sistem *self assessment* tidak terlepas dari karakteristik perseroan terbatas sebagai badan hukum yang membedakannya dengan entitas bisnis yang lain, sehingga sekalipun pemajakan perseroan terbatas tunduk pada aturan-aturan umum pemajakan wajib pajak badan akan tetapi dalam substansi pemajakannya, ciri perseroan selaku badan hukum turut memberi warna dalam pengaturan pemajakan perseroan terbatas, misalnya : penentuan hak pemajakan karena domisili statuter, penentuan saat dan tempat pendaftaran wajib pajak, pemisahan pemajakan terhadap perseroan dan pesero, transaksi antara perseroan dengan pesero dan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dan perlakuan atas pembubaran perseroan.

Pemberdayaan wajib pajak melalui sistem *self assessment* tersebut di atas menjadikan tugas pemerintah hanya sebagai fasilitator di bidang pelayanan. Dalam tugas

pelayanan ini pemerintah juga sekaligus melakukan pengawasan pelaksanaan aturan main perpajakan oleh wajib pajak. Bentuk konkrit pengawasan ini adalah pemeriksaan yang diikuti oleh penetapan pajak yang cenderung menimbulkan koreksi utang pajak yang sudah ditetapkan oleh wajib pajak. Sehingga disini timbul utang pajak melalui ketetapan pajak. Persoalan hukum pembayaran utang pajak akan timbul karena ketetapan pajak yang lahir dari pemeriksaan berbeda dengan yang dihitung sesuai mekanisme *self assessment* di atas. Sepanjang utang pajak tersebut tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan, maka tindakan penagihan pajak akan dilaksanakan oleh fiskus yang dalam tingkatan yang ekstrim dilanjutkan dengan upaya-upaya paksa.

Pada tingkatan wajib pajak perseroan, kompleksitas penagihan pajak timbul sehubungan dengan pertanyaan disekitar masalah formal, yaitu : utang pajak yang timbul adalah utang siapa? sehingga siapa yang harus bertanggung jawab dan membayar utang pajak dimaksud?. Penelitian ini mengambil kesimpulan bahwa dalam pelunasan utang pajak perseroan, pengurus memiliki tanggung jawab pribadi maupun renteng untuk pembayaran pajak sekalipun utang pajak yang timbul adalah utang perseroan selaku wajib pajak. Tangung jawab pengurus tersebut adalah dalam kapasitas sebagai penanggung pajak yang ditentukan dalam ketentuan perpajakan. Hanya saja dalam ketentuan yang ada tidak secara jelas diatur batas tanggung jawab dimaksud termasuk dalam keadaan bagaimana pengurus perseroan dapat dibebaskan dari tanggung jawab tersebut. Disamping itu dalam penelitian ini juga disimpulkan bahwa pemberian *acquit et de charge* tidak selamanya dapat membebaskan pengurus dari tanggung jawab pelunasan utang pajak perseroan.